# TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA GIANYAR

Oleh
Gusti Ngurah Bagus Danendra
I Ketut Sudantra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Tanggung jawab penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar. Dalam tulisan ini permasalahan yang diteliti menyangkut tentang bagaimanakah tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar, dan bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian terhadap permasalahan ini dapat disimpulkan mengenai tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar yakni dengan cara membayar denda, atau membayar kerugian dalam hal ganti rugi, melunasi seluruh pembayaran secara penuh apabila baru membayar uang muka pada saat menyewa. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar yakni pada umumnya lebih banyak diselesaikan secara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi.

Kata kunci ; tanggung jawab, wanprestasi, sewa menyewa, kendaraan roda empat

#### **ABSTRACT**

The responsibility of the tenant in the lease agreement four-wheel vehicles in the city of Gianyar. In this paper the problems studied concerns about how responsibilities tenant if the tenant defaults under the lease agreement four-wheel vehicles in the town of Gianyar, and how efforts to resolve the defaults in the lease agreement four-wheel vehicles in the town of Gianyar. The method used is the juridical empirical legal research methods. The source of the data in the study of primary data derived from those obtained directly from field research in the form of

descriptions of the parties involved in this research and secondary data derived from the research literature through legislation, literature, books and documents official. From the results of research on this matter can be concluded on the responsibility of the tenant if the tenant defaults under the lease agreement four-wheel vehicles in the city of Gianyar namely by paying a fine, or pay damages in terms of compensation, pay off the entire payment in full when the new pay an advance at the time of hire. Tort settlement efforts in the lease agreement four-wheel vehicles in the city of Gianyar. Against the parties who are in default is obliged to pay compensation.

*Keywords*; *liability*, *breach of contract*, *lease*, *four-wheeled vehicles*.

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pengusaha penyewaan mobil ini tumbuh dan berkembang sangat pesat khususnya di wilayah Kota Gianyar, salah satu faktor penyebab terjadinya jasa ini adalah amino dari para wisatawan untuk mengunakan jasa rent car sebagai sarana penggerakannya, yang menurut mereka lebih sesuai dengan selera dan lebih leluasa.

Menyadari berkembangnya pengusaha yang bergerak di Daerah Gianyar di bidang jasa penyewaan mobil maka perlu adanya pengaturan, penataan secara baik sehingga dapat dicegah adanya kemungkinan negatif dari perkembangan usaha jasa angkutan wisatawan menentukan pelayanan angkutan secara sewa yang mana pelayanan angkutan secara sewa ini adalah angkutan yang tidak dalam trayek mobil penumpang umum yang mana di Provinsi Bali khususnya di Kota Gianyar, jenis operasional angkutan sewa menyewa ini menggunakan jenis kendaraan, penumpang dengan jumlah tempat duduk maksimal enam orang tidak termasuk pengemudi. Pada penulisan ini penulis akan membahas lebih mengkhusus pada penyewaan yang ada di daerah Gianyar khususnya, usaha ini lazim disebut jenis usaha *rent car*.

Usaha *rent car* (sewa mobil) menurut hukum perdata adalah merupakan suatu perjanjian antara pemilik mobil atau perusahaan yang menyewa mobil dan pihak lain ada pihak penyewa mobil yang akan mempergunakan mobil tersebut untuk disewakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktek bisnis pengelola rental (persewaan) mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. <sup>1</sup> Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 8.

hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil di Daerah Gianyar.

#### 1.2. Permasalahan Penelitian

Adapun permasalahan penelitian dari penulis yaitu:

- 1. Bagaimanakah tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar ?
- 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar ?

### II. ISI MAKALAH

#### 2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.<sup>2</sup>

### 2.2. Hasil Pembahasan

# 2.2.1. Tanggung Jawab Penyewa Apabila Pihak Penyewa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat di Kota Gianyar

Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan. Perjanjian sewa-menyewa antara penyewa dan pihak yang menyewakan bentuk perjanjian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian sewa kendaraan roda empat, dalam perjanjian tersebut ke dua belah pihak telah bersepakat mengikatkan dirinya untuk melaksanakan perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Ringkas )*, Rajawali, Jakarta, hal. 5.

Dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya pihak-pihak tersebut tidak memenuhi isi dari perjanjian atau sering dikatakan sebagai wanprestasi baik dilakukan dengan sengaja atau kelalaian maupun keadaan memaksa, maka harus ada bentuk tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi. Bentuk dari tanggung jawab akibat wanprestasi tersebut dapat direalisasikan dengan pemberian ganti rugi atas keterlambatan pengembalian mobil atau hilang.<sup>3</sup>

# 2.2.2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat di Kota Gianyar

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda "wanprestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban, yaitu terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

- Ada dua penyelesaian wanprestasi secara umum yaitu :
- Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Penyelesaian melalui Litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2. Upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yakni secara negosiasi, mediasi, arbitrase.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atau terjadi perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha.

Dalam prakteknya, menurut Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar penyelesaian sengketa wanprestasi khususnya perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Gianyar, belum pernah diselesaikan melalui upaya litigasi, menurut Dewa Ketut Kartana yakni sejauh ini tidak ada wanprestasi yang berkaitan dengan penyewaan mobil yang diselesaikan dengan melalui pengadilan karena kasus wanprestasi dalam sewa menyewa mobil tidak signifikan karena pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perkara tidak setimpal dengan kerugian yang ditanggung. Oleh karena itu upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar lebih banyak diselesaikan secara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan mengenai pembayaran

 $<sup>^3\,</sup>$  Agus Suki Widodo, 2004, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan, PT . Citra Aditya Bakti, Semarang, hal. 1.

dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah.<sup>4</sup> Terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi diwajib membayar ganti rugi. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata.

#### III. KESIMPULAN

- 1. Tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar adalah dengan membayar denda, atau membayar kerugian dalam hal ganti rugi, melunasi seluruh pembayaran secara penuh apabila baru membayar uang muka pada saat menyewa. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang menyewa. Membayar biaya perkara, sampai diperkarakan di depan hakim.
- 2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar yakni pada umumnya lebih banyak diselesaikan secara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi diwajib membayar ganti rugi

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Suki Widodo, 2004, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan*, PT . Citra Aditya Bakti, Semarang.

Anggaran, 2007, "Penyelesaian Sengketa", avalaible from : URL: <a href="https://www.anggaran.org//tentang-alternatif-penyelesaian-sengketa-aps/">www.anggaran.org//tentang-alternatif-penyelesaian-sengketa-aps/</a>, diakses 12, januari, 2013.

Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Ringkas )*, Rajawali, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terjemahan, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, Pradnya Paramita, Jakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anggaran, 2007, ''Penyelesaian Sengketa'' avalaible from : URL: www.anggaran.org//tentang-alternatif-penyelesaian-sengketa-aps/, diakses 12 januari 2013.